

BPK : TPP Langgar Permendagri

SEMARANG - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) oleh Pemprov Jateng menyalahi aturan melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006.

"TPP harus mengacu pada Permendagri No 13 Tahun 2006. Harus ada kategorisasi dan tidak bisa disamaratakan menurut golongan dan pangkat seperti yang berlaku di sini," kata Kepala BPK Perwakilan Jateng Hery Subowo setelah menghadiri rapat Banggar DPRD Jateng, kemarin.

Menurutnya, pemberian TPP harus berdasar lima kategori, yakni ketimpangan beban kerja, kelangkaan profesi, disparitas lokasi, prestasi, dan kinerja.

Pemberian TPP yang disamaratakan berdasar golongan dan pangkat tidak bisa dibenarkan.

"Temuan kesalahan pemberian TPP yang tidak sesuai dengan aturan ini merupakan kesalahan kedua yang dilakukan Pemprov. Kesalahan pertama dulu adalah pemberian TPP kepada tenaga honorer," jelasnya.

BPK juga akan memeriksa lebih lanjut kegiatan mendahului anggaran perubahan APBD 2014 Rp 172 miliar. Sebab pada saat

pemeriksaan, BPK tidak menerima data tersebut.

Selain itu, yang akan diperiksa lebih lanjut adalah 25 paket pekerjaan yang belum selesai pada 2014. "Jadi karena DPRD sudah minta kepada BPK untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut, maka kami akan melakukan penelaahan lebih lanjut. Pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan Pemprov Jateng selama ini memang hanya pada kulitnya saja," ujarnya.

Dari pemeriksaan terhadap laporan keuangan Pemprov Jateng 2014, ada potensi kerugian negara Rp 2,82 miliar. Sebanyak Rp 2,589 miliar sudah dikembalikan ke kas daerah. Sementara potensi kerugian untuk seluruh Jateng Rp 50,084 miliar, dan Rp 18,086 miliar sudah dikembalikan ke kas daerah.

Ketua DPRD Jateng Rukma

Setyabudi mengatakan, dengan temuan BPK tersebut, kesalahan pemberian TPP harus segera dibenahi dan disesuaikan dengan aturan perundangan.

108 Rekomendasi

Anggaran TPP Pemprov Jateng untuk 2014 mencapai Rp 1,1 triliun. "Tidak bisa ditawar lagi, bulan depan harusnya sesuai peraturan perundangan," katanya.

Dijelaskan, pertemuan dengan BPK merupakan tindak lanjut dari perolehan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dengan paragraf penjelasan atas laporan keuangan APBD Jateng 2014. BPK juga menjelaskan temuan lain yang berpotensi mengakibatkan kerugian negara.

Termasuk, penggunaan dana mendahului anggaran Rp 172 miliar bukan untuk kegiatan penanganan bencana alam, melainkan pembangunan infrastruktural.

"Selama masa perbaikan, harus diperhatikan rekomendasi BPK dan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja jajaran Pemprov. Dengan demikian, tidak berimbas pada penurunan opini ke wajar dengan pengecualian (WDP)," paparnya. (J8, H81 - 61)